



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 62 /408.21/2011

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar lebih berdaya guna, perlu memberikan bantuan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Permasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ,
KESATU** : Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Permasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2011 dengan nama-nama Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA** : Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Desa untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahun dan diberikan melalui Pemerintah Desa yang bersangkutan setiap triwulan.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa memberikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 24 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan.

INDARTATO 
 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/62/408.21/2011
TANGGAL : 24 - 2 - 2011

JUMLAH DESA TIAP KECAMATAN YANG BERHAK MENDAPAT BANTUAN
UNTUK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PER TRIWULAN (Rp)	JUMLAH PER TAHUN (Rp)
1	Donorojo	12	18.000.000,00	72.000.000,00
2	Pumung	13	19.500.000,00	78.000.000,00
3	Pringkuku	13	19.500.000,00	78.000.000,00
4	Pacitan	20	30.000.000,00	120.000.000,00
5	Kebonagung	19	28.500.000,00	114.000.000,00
6	Arjosari	17	25.500.000,00	102.000.000,00
7	Nawangan	9	13.500.000,00	54.000.000,00
8	Bandar	8	12.000.000,00	48.000.000,00
9	Tegalombo	11	16.500.000,00	66.000.000,00
10	Tulakan	16	24.000.000,00	96.000.000,00
11	Ngadirojo	18	27.000.000,00	108.000.000,00
12	Sudimoro	10	15.000.000,00	60.000.000,00
JUMLAH		166	249.000.000,00	996.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/62/408.21/2011
TANGGAL : 24 - 2 - 2011

**NAMA-NAMA DESA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	KECAMATAN	D E S A	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Donorojo	1. Sawahan	6.000.000,00	
		2. Kalak	6.000.000,00	
		3. Sendang	6.000.000,00	
		4. Klepu	6.000.000,00	
		5. Gedompol	6.000.000,00	
		6. Cemeng	6.000.000,00	
		7. Gendaran	6.000.000,00	
		8. Sukodono	6.000.000,00	
		9. Sekar	6.000.000,00	
		10. Donorojo	6.000.000,00	
		11. Belah	6.000.000,00	
		12. Widoro	6.000.000,00	
2	Punung	1. Bomo	6.000.000,00	
		2. Sooko	6.000.000,00	
		3. Punung	6.000.000,00	
		4. Mendolo Kidul	6.000.000,00	
		5. Piton	6.000.000,00	
		6. Kendal	6.000.000,00	
		7. Wareng	6.000.000,00	
		8. Mantren	6.000.000,00	
		9. Ploso	6.000.000,00	
		10. Mendolo Lor	6.000.000,00	
		11. Kebonsari	6.000.000,00	
		12. Gondosari	6.000.000,00	
		13. Tinatar	6.000.000,00	
3	Pringkuku	1. Dersono	6.000.000,00	
		2. Sugihwaras	6.000.000,00	
		3. Watukarung	6.000.000,00	
		4. Jlubang	6.000.000,00	
		5. Candi	6.000.000,00	
		6. Poko	6.000.000,00	
		7. Dadapan	6.000.000,00	
		8. Pringkuku	6.000.000,00	
		9. Sobo	6.000.000,00	
		10. Ngadirejan	6.000.000,00	
		11. Glinggangan	6.000.000,00	
		12. Pelem	6.000.000,00	
		13. Tamanasri	6.000.000,00	
4	Pacitan	1. Kembang	6.000.000,00	
		2. Sukoharjo	6.000.000,00	
		3. Kayen	6.000.000,00	
		4. Simoboyo	6.000.000,00	
		5. Arjowinangun	6.000.000,00	
		6. Bangunsari	6.000.000,00	
		7. Sedeng	6.000.000,00	
		8. Sumberharjo	6.000.000,00	
		9. Tanjungsari	6.000.000,00	
		10. Menadi	6.000.000,00	

1	2	3	4	5
		11. Mentoro	6.000.000,00	
		12. Purworejo	6.000.000,00	
		13. Nanggungan	6.000.000,00	
		14. Widoro	6.000.000,00	
		15. Semanten	6.000.000,00	
		16. Sambong	6.000.000,00	
		17. Banjarsari	6.000.000,00	
		18. Bolosingo	6.000.000,00	
		19. Ponggok	6.000.000,00	
		20. Tambakrejo	6.000.000,00	
5	Kebonagung	1. Plumbungan	6.000.000,00	
		2. Karangnongko	6.000.000,00	
		3. Kalipelus	6.000.000,00	
		4. Karanganyar	6.000.000,00	
		5. Katipugal	6.000.000,00	
		6. Klesem	6.000.000,00	
		7. Sidomulyo	6.000.000,00	
		8. Worawari	6.000.000,00	
		9. Mantren	6.000.000,00	
		10. Gawang	6.000.000,00	
		11. Kebonagung	6.000.000,00	
		12. Purwoasri	6.000.000,00	
		13. Banjarjo	6.000.000,00	
		14. Sanggrahan	6.000.000,00	
		15. Punjung	6.000.000,00	
		16. Gembuk	6.000.000,00	
		17. Ketro	6.000.000,00	
		18. Ketepung	6.000.000,00	
		19. Wonogondo	6.000.000,00	
6	Arjosari	1. Sedayu	6.000.000,00	
		2. Tremas	6.000.000,00	
		3. Arjosari	6.000.000,00	
		4. Gunungsari	6.000.000,00	
		5. Pagutan	6.000.000,00	
		6. Gembong	6.000.000,00	
		7. Borang	6.000.000,00	
		8. Gegeran	6.000.000,00	
		9. Kedungbendo	6.000.000,00	
		10. Mangunharjo	6.000.000,00	
		11. Temon	6.000.000,00	
		12. Karanggede	6.000.000,00	
		13. Karangrejo	6.000.000,00	
		14. Jetis Kidul	6.000.000,00	
		15. Gayuhan	6.000.000,00	
		16. Jatimalang	6.000.000,00	
		17. Mlati	6.000.000,00	
7	Nawangan	1. Gondang	6.000.000,00	
		2. Mujing	6.000.000,00	
		3. Nawangan	6.000.000,00	
		4. Sempu	6.000.000,00	
		5. Jetislor	6.000.000,00	
		6. Tokawi	6.000.000,00	
		7. Penggung	6.000.000,00	
		8. Pakis Baru	6.000.000,00	
		9. Ngromo	6.000.000,00	

1	2	3	4	5
12	Sudimoro	1. Pagerkidul 2. Pagerlor 3. Sukorejo 4. Sudimoro 5. Ketanggung 6. Klepu 7. Sumberejo 8. Gunungrejo 9. Karangmulyo 10. Sembowo	6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO